

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 106 TAHUN 2009

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN UNTUK
GERAKAN REHABILITASI LAHAN KRITIS (GRLK)
TAHUN ANGGARAN 2009 DI KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan lahan kritis di Kabupaten Sumedang, telah dilaksanakan program Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis (GRLK) secara serempak oleh segenap lapisan masyarakat, termasuk anggota KORPRI, anggota TNI/POLRI, organisasi masyarakat yang peduli terhadap lingkungan serta masyarakat pada umumnya;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran percepatan keberhasilan program GRLK tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumedang memperoleh Bantuan Keuangan untuk gerakan rehabilitasi lahan kritis yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2009;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, agar dalam pelaksanaannya berdayaguna dan berhasilguna perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Bantuan Keuangan Untuk Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis (GRLK) Tahun Anggaran 2009 di Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4374);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);

25. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah untuk yang terakhir kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1987 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengurusan Hutan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2001 Nomor 2 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengurusan Hutan;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 8 Seri E);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rehabilitasi Lahan Kritis (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 Nomor 15 Seri E);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 1 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 66 Seri A);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 5);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2009);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 3);
38. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 103 Tahun 2009 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 176 Seri A);
39. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 106 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus untuk Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis Tahun 2009;
40. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Standar Biaya dan Harga Satuan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 22);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 978/Kep.1669-Binprod/2009 tentang Bantuan Keuangan untuk Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis Tahun 2009;
 2. Hasil pertemuan pelaksanaan gerakan rehabilitasi lahan kritis tahun 2009 dengan Kabupaten dan Kota seJawa Barat pada tanggal 14 September 2009;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN UNTUK GERAKAN REHABILITASI LAHAN KRITIS (GRLK) TAHUN ANGGARAN 2009 DI KABUPATEN SUMEDANG

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Bupati adalah Bupati Sumedang.
5. Dinas adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sumedang
6. Tim Pengendalian Kabupaten adalah Tim Pengendalian dan Rehabilitasi Lahan Kritis Kabupaten Sumedang.
7. Lahan Kritis adalah lahan yang secara fisik, kimia maupun biologi telah mengalami kerusakan sehingga menurun fungsinya sebagai unsur produksi dan/atau pengatur tata air dan tata udara tanah dan/atau pengatur daur karbon sehingga dapat menimbulkan bencana.

8. Lahan Hutan Negara adalah hutan negara yang pengelolaannya dilaksanakan oleh perum perhutani, unit pelaksana teknis Departemen Kehutanan dan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.
9. Lahan Perkebunan Besar adalah lahan di bawah penguasaan negara yang dikelola oleh BUMN/BUMD atau Perusahaan Swasta yang sudah memiliki Hak Guna Usaha (HGU) atau yang HGU-nya sudah habis masa berlakunya dan sedang dilakukan proses penyelesaian perpanjangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
10. Lahan Masyarakat adalah tanah yang dimiliki masyarakat termasuk di dalamnya lahan pekarangan yang mempunyai potensi untuk dikembangkan dengan tanaman tahunan produktif siap tanam, baik tanaman kehutanan, tanaman perkebunan, maupun tanaman buah-buahan.
11. Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis, yang selanjutnya disingkat GRLK adalah kegiatan rehabilitasi lahan kritis yang merupakan partisipasi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Sumedang, yang dalam pelaksanaannya ditunjang dari sumber dana APBD Provinsi Jawa Barat dan APBD Kabupaten Sumedang dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
12. Pemberdayaan Masyarakat di sekitar Hutan Negara dan Perkebunan Besar adalah upaya berkesinambungan untuk meningkatkan ekonomi dan pendapatan masyarakat desa di sekitar Hutan Negara dan Perkebunan Besar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat yang bersangkutan.
13. Titik Bagi Bibit adalah lokasi pengiriman bibit dari penyedia bibit yang masih bisa dijangkau dengan kendaraan roda empat.
14. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
15. Bangunan Konservasi Tanah/Sivil Teknis adalah kegiatan sipil teknis untuk mendukung rehabilitasi lahan kritis.
16. Benih atau bibit berkualitas/bermutu/unggul adalah benih atau bibit yang telah mendapat sertifikat atau surat keterangan atas kelayakan edar/tanam oleh yang berwenang.
17. Operasional Tim Pengendalian dan Rehabilitasi Lahan Kritis adalah biaya penunjang kegiatan Tim GRLK termasuk untuk kegiatan sosialisasi GRLK, penyusunan Rancangan Teknis Kegiatan Tahun 2009, penyusunan Rencana Teknis Tahunan (RTT) Kegiatan Rehabilitasi Lahan Kritis Tahun 2010 serta penyusunan Rancangan Teknis/Kegiatan Rehabilitasi Lahan Kritis Tahun 2010 serta evaluasi dan pemutakhiran data.
18. Rencana Teknis Tahunan (RTT) Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis adalah rencana rehabilitasi lahan kritis yang dilaksanakan setiap tahun secara berkesinambungan yang mencakup luasan areal, lokasi sasaran dan jenis kegiatan rehabilitasi lahan kritis.

19. Rencana Kegiatan Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis adalah rencana teknis kegiatan rehabilitasi lahan kritis yang dibuat untuk setiap lokasi yang akan dilaksanakan kegiatan rehabilitasi lahan kritis.
20. DAS/Sub DAS adalah suatu wilayah daratan yang dibatasi oleh punggung-punggung bukit/gunung yang menampung dan menyimpan air, untuk kemudian dialirkan ke laut melalui sungai utama.
21. Pengguna Anggaran (PA) adalah pejabat pemegang kewenangan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
22. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran pada setiap SKPD, dan/atau yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
23. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
24. Bantuan Keuangan GRLK adalah Bantuan Keuangan untuk Gerakan Rehabilitasi lahan Kritis dari sumber APBD Provinsi Jawa Barat tahun 2009.

BAB II

RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN SERTA SASARAN PROGRAM

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 2

Peraturan ini mengatur petunjuk pelaksanaan penggunaan Bantuan Keuangan untuk GRLK APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2009 di Kabupaten Sumedang.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Penggunaan Bantuan Keuangan untuk GRLK bertujuan untuk :

- a. Mengupayakan percepatan keberhasilan GRLK di Kabupaten Sumedang melalui penyediaan bibit tanaman tahunan produktif siap tanam dan tanaman kehutanan serta penerapan sipil teknis;
- b. Menumbuhkan kesadaran dan peran serta masyarakat untuk melaksanakan rehabilitasi lahan kritis dan perbaikan lingkungan;
- c. Meningkatkan permukaan air tanah, mengendalikan aliran permukaan serta mengurangi bahaya longsor melalui pembuatan bangunan sipil teknis (sumur resapan dan *gully plug*);

- d. Menunjang upaya pemberdayaan masyarakat, terutama masyarakat yang berdomisili di sekitar lahan hutan negara/perkebunan besar dan atau masyarakat yang berada di sekitar lokasi serta terlibat dalam kegiatan GRLK melalui Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat;
- e. Menunjang kelancaran operasional Tim Pengendalian dan Rehabilitasi Lahan Kritis Kabupaten Sumedang, dalam hal :
 1. kegiatan sosialisasi GRLK,
 2. Penyusunan RTT Tahun 2010,
 3. Penyusunan Rancangan Teknis Kegiatan Rehabilitasi Lahan Kritis Tahun 2009
 4. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
 5. Pemutakhiran data

Bagian Ketiga
Sasaran Program

Pasal 4

- (1) Sasaran yang ingin dicapai melalui penggunaan Bantuan Keuangan untuk GRLK adalah :
 - a. terehabilitasinya lahan kritis di Kabupaten Sumedang yang merupakan daerah resapan air dan daerah tangkapan air serta berdasarkan target luasan rehabilitasi lahan kritis secara berkelanjutan dan berkesinambungan;
 - b. meningkatnya kinerja dan peran serta Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam penyelesaian rehabilitasi lahan kritis;
 - c. meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam upaya dan penyelesaian rehabilitasi lahan kritis dan perbaikan lingkungan hidup;
 - d. meningkatnya pendapatan masyarakat.
 - e. meningkatnya ketersediaan bibit tanaman tahunan produktif siap tanam dan tanaman kehutanan;
 - f. menurunnya luas lahan kritis;
- (2) Sasaran penggunaan Bantuan Keuangan untuk GRLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada 7 Kecamatan pada 40 desa yang masuk dalam wilayah Daerah Tangkapan Air Waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang.
- (3) Sasaran lokasi penggunaan Bantuan Keuangan untuk GRLK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu kepada RTT GRLK Tahun 2009.

**BAB III
PELAKSANAAN**

Pasal 5

- (1) penggunaan bantuan keuangan GRLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), bersifat bantuan stimulan untuk kepentingan rehabilitasi lahan kritis di Kabupaten Sumedang dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat yang berdomisili di sekitar lahan hutan negara/perkebunan besar serta lokasi sekitar penanaman tanaman tahunan produktif siap tanam dan tanaman kehutanan dan lahan kritis dalam suatu wilayah DAS/Sub DAS, yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terpadu sehingga diperoleh hasil yang optimal dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.
- (2) Rehabilitasi lahan kritis dilaksanakan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013, Rencana Strategis Dinas Tahun 2009-2013 dan RTT GRLK Tahun 2009.
- (3) Rencana Rehabilitasi lahan kritis kegiatan GRLK Tahun 2009 dilaksanakan di lokasi sasaran RTT di Luar Kawasan Hutan seluas 875 Ha berada di lahan milik masyarakat pada 7 Kecamatan yang tersebar di 40 desa dengan rincian per Kecamatan sebagai berikut :

No.	Kecamatan	Luas Lahan Kritis Milik Masyarakat (Ha)	Rehabilitasi Lahan Kritis s/d Tahun 2008 (Ha)	Sisa Lahan Kritis, Penambahan Lahan Kritis, dan Lahan yang Harus Ditangani Ulang (Ha)	RTT Rehabilitasi Lahan Kritis Kegiatan GRLK Tahun 2009 (Ha)
1	Cibugel	1.510,00	1.450,00	625,00	120,00
2	Darmaraja	752,00	752,00	345,00	120,00
3	Wado	908,00	908,00	645,00	120,00
4	Jatinunggal	565,98	534,00	216,98	135,00
5	Jatigede	1.214,00	1.214,00	468,00	120,00
6	Situraja	528,67	475,98	77,69	80,00
7	Cisitu	1.159,59	1.159,59	594,00	180,00
JUMLAH		6.638,24	6.493,57	3.020,67	875,00

**BAB IV
SUMBER, ALOKASI DAN PENGGUNAAN KEUANGAN**

**Bagian Kesatu
Sumber Bantuan**

Pasal 6

- (1) Untuk merehabilitasi lahan kritis di wilayah Kabupaten Sumedang, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan Bantuan Keuangan untuk GRLK yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2009 dari Mata Anggaran Bantuan Keuangan Gubernur kepada Kabupaten Sumedang dengan Kode Rekening 011.023.0000015 sebesar Rp 2.073.077.000,00 (Dua milyar tujuh puluh tiga juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi kehutanan.

Bagian Kedua
Alokasi Bantuan Keuangan

Pasal 7

Sumber Bantuan Keuangan untuk GRLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dialokasikan untuk membiayai kegiatan :

- a. Pengadaan bibit tanaman tahunan produktif siap tanam dan tanaman kehutanan sebesar Rp. 1.347.515.000,- (Satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus lima belas ribu rupiah);
- b. Pembuatan bangunan sipil teknis (sumur resapan dan *gully plug*) sebesar Rp 207.310.000 (Dua ratus tujuh juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
- c. Pemberdayaan masyarakat yang berdomisili di sekitar lahan hutan negara/perkebunan besar serta lokasi sekitar penanaman tanaman tahunan produktif siap tanam sebesar Rp 310.965.000 (Tiga ratus sepuluh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang meliputi kegiatan pelatihan petani, temu lapang, pembuatan bokhasi dan pembelian alat biopori, pembelian barang modal PC dan alat jaringan komputer;
- d. Operasional Tim Pengendalian dan Rehabilitasi Lahan Kritis, kegiatan sosialisasi GRLK, penyusunan RTT Tahun 2010, penyusunan Rancangan Teknis Kegiatan Rehabilitasi Lahan Kritis Tahun 2009 dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian oleh instansi pengawas fungsional Kabupaten serta monitoring, evaluasi dan pelaporan sebesar Rp 207.287.000 (Dua ratus tujuh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 8

Bantuan Keuangan untuk GRLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dialokasi dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pengadaan tanaman tahunan produktif siap tanam dan tanaman kehutanan sebesar Rp.1.347.515.000,- dialokasikan penggunaannya untuk penanaman hutan rakyat seluas 875 Ha dengan target bibit sebanyak 350.000 batang (dengan komposisi 70 % tanaman Kehutanan dan 30 % Tanaman MPTS, dengan rincian bibit tanaman kehutanan sebanyak 245.000 batang, dengan tinggi antara 40 cm - 75 cm, bibit tanaman hortikultura/buah-buahan sebanyak 59.670 batang, dengan ketinggian minimal 75 cm dan bibit tanaman perkebunan sebanyak 45.330 batang, dengan ketinggian antara 40 cm - 75 cm, meliputi :
 1. Biaya persiapan dan koordinasi pengadaan bibit serta pengawasan distribusi bibit tanaman tahunan produktif siap tanam sebesar Rp.10.997.500,- ;
 2. Biaya pembelian bibit tanaman kayu-kayuan sebesar Rp.660.565.000,- terdiri dari :
 - a) Sengon : 50.250 btg x Rp. 2.000,- = Rp.100.500.000,-
 - b) Suren : 50.950 btg x Rp. 2.000,- = Rp.101.900.000,-
 - c) Gmelina : 50.150 btg x Rp. 2.600,- = Rp.130.390.000,-
 - d) Jati : 46.750 btg x Rp. 3.500,- = Rp.163.625.000,-
 - e) Manglid : 46.900 btg x Rp. 3.500,- = Rp.164.150.000,-

3. Biaya pembelian bibit tanaman hortikultura/buah-buahan sebesar Rp.525.680.000,- terdiri dari :
 - a) Durian : 16.100 btg x Rp. 8.000,- = Rp. 128.800.000,-
 - b) Mangga : 19.000 btg x Rp. 7.500,- = Rp. 142.500.000,-
 - c) Petai : 24.570 btg x Rp. 7.000,- = Rp. 171.990.000,-
 - d) Melinjo : 23.540 btg x Rp. 3.500,- = Rp. 82.390.000,-
 4. Biaya pembelian bibit tanaman perkebunan sebesar Rp.136.450.000,- terdiri dari :
 - a) Cengkeh : 5.500 btg x Rp. 10.000,- = Rp. 55.000.000,-
 - b) Kemiri Sunan : 16.290 btg x Rp. 5.000,- = Rp. 81.450.000,-
 5. Biaya administrasi pengadaan, pengumuman lelang dan pemeriksaan bibit tanaman tahunan produktif siap tanam sebesar Rp. 12.550.000,- ;
 6. Biaya umum sebesar Rp.1.272.000,- .
- b. Pembuatan bangunan sipil teknis (sumur resapan sebanyak 24 unit, *gully plug* sebanyak 45 unit) biaya sebesar Rp. 207.310.000,- penggunaannya meliputi :
1. Biaya persiapan, koordinasi serta pengawasan pembuatan bangunan sipil teknis sebesar Rp. 4.637.500,- ;
 2. Pembelian bahan bangunan pembuatan sumur resapan sebanyak 24 unit sebesar Rp. 56.100.000,- ;
 3. Pembelian bahan bangunan pembuatan *gully plug* sebanyak 45 unit sebesar Rp. 98.527.500,- ;
 4. Upah pembuatan sumur resapan sebanyak 24 unit sebesar Rp.20.370.000,- ;
 5. Upah pembuatan *gully plug* sebanyak 45 unit sebesar Rp.23.550.000,- ;
 6. Biaya administrasi pengadaan dan pemeriksaan bangunan sipil teknis sebesar Rp. 2.900.000,- ;
 7. Biaya umum sebesar Rp.1.225.000,-.
- c. Pemberdayaan masyarakat yang berdomisili di sekitar lahan Hutan Negara/Perkebunan Besar serta lokasi sekitar penanaman tanaman tahunan produktif siap tanam sebesar Rp. 310.965.000,- penggunaannya meliputi :
1. Persiapan pelatihan dan temu lapang Rp. 587.500,- ;
 2. Biaya kegiatan pelatihan budidaya tanaman kehutanan, tanaman hortikultura/buah-buahan dan tanaman perkebunan sebanyak 2 angkatan dari 45 kelompok tani pada 40 desa pada 7 Kecamatan sebesar Rp. 64.650.000,- ;
 3. Biaya kegiatan temu lapang sebanyak 2 rombongan/angkatan sebesar Rp. 78.650.000,- ;
 4. Biaya pengadaan dan pembuatan bokhasi sebesar Rp.27.675.000,- ;
 5. Biaya pengadaan alat pembuatan biopori 380 unit sebesar Rp.95.000.000,- ;
 6. Biaya pengadaan pupuk dan obat-obatan pertanian sebesar Rp.34.650.000,- ;
 7. Biaya administrasi pengadaan dan pemeriksaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 6.950.000,- ;
 8. Biaya umum sebesar Rp. 2.802.500,-.
- d. Operasional Tim pengendalian dan Rehabilitasi Lahan Kritis Kabupaten Sumedang sebesar Rp 207.287.000,- penggunaannya meliputi :
1. Kegiatan persiapan GRLK dan operasional pengendalian dan pembinaan oleh Tim pengendalian dan Rehabilitasi Lahan Kritis Kabupaten terhadap seluruh kegiatan penggunaan Bantuan Keuangan untuk GRLK Tahun 2009 sebesar Rp. 48.036.000,- ;

2. Kegiatan koordinasi, konsultasi, pengawasan, pendampingan, monitoring dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan penggunaan Bantuan Keuangan untuk GRLK Tahun 2009 sebesar Rp.26.853.000,- ;
3. Kegiatan Penyusunan Rancangan Teknis GRLK Tahun 2009 sebesar Rp. 22.350.000,- ;
4. Kegiatan Penyusunan RTT GRLK Tahun 2010 sebesar Rp.22.350.000,-
5. Kegiatan Gebyar GRLK Tahun 2009 sebesar Rp. 32.125.000,- ;
6. Kegiatan Sosialisasi GRLK Tahun 2009 sebesar Rp.22.187.500,- ;
7. Pemutakhiran data sebesar Rp. 9.550.000,- ;
8. Biaya administrasi pengadaan dan pemeriksaan kegiatan sebesar Rp. 3.150.000,- ;
9. Biaya Umum sebesar Rp. 20.685.500,-.

Pasal 9

Penetapan penggunaan batuan keuangan untuk GRLK sebagaimana dimaksud Pasal 7 dan Pasal 8 ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

BAB V

SPESIFIKASI KUALITAS BIBIT TANAMAN TAHUNAN PRODUKTIF
SIAP TANAM DAN TANAMAN KEHUTANAN

Pasal 10

Spesifikasi kualitas bibit tanaman tahunan produktif siap tanam dan tanaman kehutanan (jenis tanaman kayu-kayuan, tanaman hortikultura/buah-buahan dan tanaman perkebunan) hasil pengadaan bibit adalah sebagai berikut :

- a. bibit berasal dari biji/benih, stek, cangkok dan okulasi, disesuaikan dengan jenis tanaman yang dikembangkan dan berasal dari penangkar bibit setempat, serta diutamakan yang bersertifikat;
- b. bibit tanaman harus normal dengan kriteria diantaranya bibit yang sehat, bebas hama penyakit, berbatang tunggal dan leher akar kayu;
- c. fisiologis bibit tanaman memiliki kualitas dengan tinggi tanaman :
 - Tanaman kehutanan, tinggi antara 40 cm sampai 75 cm;
 - Tanaman buah-buahan, tinggi minimal 75 cm;
 - Tanaman perkebunan, tinggi antara 40 cm sampai 75 cm.

Pasal 11

Rincian spesifikasi kualitas bibit tanaman tahunan produktif siap tanam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 adalah sebagai berikut :

- a. bibit berasal dari :
 1. Sengon : biji
 2. Suren : biji
 3. Gmelina : biji
 4. Jati : biji
 5. Manglid : biji
 6. Durian : okulasi
 7. Mangga : okulasi
 8. Petai : okulasi
 9. Melinjo : Grafting/Sambung
 10. Cengkeh : biji
 11. Kemiri sunan : biji
- b. bibit tanaman harus normal dengan kriteria diantaranya bibit yang sehat, bebas hama penyakit, berbatang tunggal dan leher akar kayu;
- c. bibit tanaman merupakan hasil sertifikasi serta dikemas dalam *polybag*;
- d. tinggi bibit tanaman kayu-kayuan:
 1. Sengon : 40 cm – 75 cm
 2. Suren : 40 cm – 75 cm
 3. Gmelina : 40 cm – 75 cm
 4. Jati : 40 cm – 75 cm
 5. Manglid : 40 cm – 75 cm

- e. Tinggi bibit tanaman hortikultura/buah-buahan :
 - 1. Durian : minimal 75 cm
 - 2. Mangga : minimal 75 cm
 - 3. Petai : minimal 75 cm
 - 4. Melinjo : 40 cm – 75 cm
- f. Tinggi bibit tanaman perkebunan :
 - 1. Cengkeh : 40 cm – 75 cm
 - 2. Kemiri sunan : 40 cm – 75 cm

BAB VI ORGANISASI PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Pelaksana Kegiatan

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan kegiatan GRLK Tahun 2009 di Kabupaten Sumedang berpedoman pada Peraturan Bupati Sumedang Nomor 90 Tahun 2009 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 104 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 90 Tahun 2009 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.
- (2) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Panitia Pelaksana Kegiatan dan Tim Pelaksana Teknis Kegiatan.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengadaan bibit tanaman tahunan produktif siap tanam, pembuatan bangunan sipil teknis, pemberdayaan masyarakat sekitar hutan negara/perkebunan besar dan operasional Tim pengendalian dan Rehabilitasi Lahan Kritis Kabupaten Sumedang dari Bantuan Keuangan untuk GRLK APBD Propinsi Jawa Barat Tahun 2009 di Kabupaten Sumedang, dikoordinasikan oleh Tim pengendalian dan Rehabilitasi Lahan Kritis Kabupaten yang pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan Organisasi Tim Pengendali Kabupaten dalam kegiatan penggunaan Bantuan Keuangan untuk GRLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Pengarah
 - b. Ketua
 - c. Wakil Ketua I
 - d. Wakil Ketua II
 - e. Ketua Pelaksana Harian
 - f. Sekretaris
 - g. Wakil Sekretaris
 - h. Anggota

Bagian Kedua
Satuan Tugas Kecamatan

Pasal 14

- (1) Camat selaku koordinator lapangan di wilayahnya masing-masing yang dijadikan sasaran penggunaan Bantuan Keuangan dapat membentuk Satuan Tugas Kecamatan.
- (2) Satuan Tugas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD Kehutanan dan Perkebunan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan di lokasi sasaran kegiatan;
 - b. Kepala UPTD Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan di lokasi sasaran kegiatan;
 - c. Jabatan fungsional Kantor Penyuluh Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan di wilayah ;
 - d. Kepala Desa di lokasi sasaran kegiatan.

BAB VII
MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA

Pasal 15

- (1) Permohonan pencairan Bantuan Keuangan untuk GRLK diajukan oleh Ketua Tim selaku Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada Bupati.
- (2) Tata cara pengajuan pencairan Bantuan Keuangan untuk GRLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Bantuan Keuangan untuk GRLK, dimasukkan dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 sebagaimana diatur dalam pada Peraturan Bupati Sumedang Nomor 90 Tahun 2009 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 104 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 90 Tahun 2009 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009
- (2) Dalam rangka pencairan dan pengelolaan Bantuan Keuangan untuk GRLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Bupati memberikan kewenangan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi kehutanan selaku Pengguna Anggaran (PA).

Pasal 17

Penyaluran Bantuan Keuangan untuk GRLK yang dialokasikan untuk Pengadaan bibit tanaman tahunan produktif siap tanam dan tanaman kehutanan, pembuatan bangunan sipil teknis, pemberdayaan masyarakat sekitar lahan Hutan Negara/Perkebunan Besar dan operasional Tim Pengendalian dan Rehabilitasi Lahan Kritis Kabupaten, dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengadaan bibit tanaman tahunan produktif siap tanam dan tanaman kehutanan, pembuatan bangunan sipil teknis, pemberdayaan masyarakat sekitar lahan Hutan Negara/Perkebunan Besar, Ketua Tim Pengendalian dan Rehabilitasi Lahan Kritis Kabupaten membentuk dan mengangkat panitia pengadaan barang.
- (2) Panitia pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Dinas/Badan/Lembaga yang bersangkutan.

Pasal 19

Pencairan dan penyaluran Bantuan Keuangan untuk GRLK yang dialokasikan untuk kegiatan pengadaan bibit tanaman tahunan produktif siap tanam dan tanaman kehutanan, pembuatan bangunan sipil teknis dan tanaman kehutanan, pemberdayaan masyarakat dan Operasional Tim Pengendalian dan Rehabilitasi Lahan Kritis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku

BAB VIII

TATA CARA PENYELESAIAN PEKERJAAN

Pasal 20

Penyelesaian pekerjaan yang dibiayai dari dana bantuan GRLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dikoordinasikan oleh Tim Pengendalian dan Rehabilitasi Lahan Kritis Kabupaten, dengan berpedoman pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Jenis pekerjaan secara teknis harus ditangani oleh Dinas teknis, yang diajukan oleh Kepala Dinas kepada Bupati melalui Ketua Tim Pengendalian dan Rehabilitasi Lahan Kritis Kabupaten.

Pasal 22

Jenis pekerjaan yang harus ditangani oleh Dinas teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Tim Pengendalian dan Rehabilitasi Lahan Kritis Kabupaten adalah sebagai berikut :

- a. Bibit tanaman tahunan produktif siap tanam jenis tanaman hortikultura/buah-buahan, tanaman kehutanan dan tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, penyalurannya dilaksanakan oleh Dinas teknis yang bersangkutan;
- b. Pelaksanaan kegiatan pelatihan budidaya tanaman kehutanan, tanaman hortikultura/buah-buahan dan tanaman perkebunan, kegiatan temu lapang serta pembuatan bokhasi dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat yang berdomisili di sekitar lahan Hutan Negara/Perkebunan Besar dilaksanakan oleh Dinas/Badan/ Lembaga yang bersangkutan;

Pasal 23

- (1) Pengadaan bibit tanaman tahunan produktif siap tanam dan tanaman kehutanan dilaksanakan bulan Desember 2009.

- (2) Pelaksanaan kegiatan pelatihan budidaya tanaman kehutanan, tanaman hortikultura/buah-buahan dan tanaman perkebunan, kegiatan temu lapang serta pembuatan bokhasi dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat yang berdomisili di sekitar lahan Hutan Negara/Perkebunan Besar dilaksanakan bulan Nopember 2009 sampai dengan bulan Desember 2009.
- (3) Pelaksanaan Operasional Tim Pengendalian dan Rehabilitasi Lahan Kritis Kabupaten termasuk pengawasan terhadap seluruh kegiatan penggunaan Bantuan Keuangan untuk GRLK dilaksanakan bulan Nopember 2009 sampai dengan Desember 2009, termasuk didalamnya Sosialisasi GRLK, pembuatan Rancangan Teknis Kegiatan GRLK Tahun 2009, pembuatan RTT GRLK Tahun 2010 dan pemutakhiran data.

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan penanaman bibit tanaman tahunan produktif siap tanam dan tanaman kehutanan yang merupakan hasil pengadaan bibit tanaman tahunan produktif siap tanam dan tanaman kehutanan kegiatan penggunaan Bantuan Keuangan untuk GRLK dilaksanakan pada bulan Desember Tahun 2009.
- (2) Pelaksanaan penanaman bibit tanaman tahunan produktif siap tanam dan tanaman kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Dinas Teknis dan Camat selaku koordinator lapangan di wilayahnya masing-masing bersama Kepala Desa yang bersangkutan dan seluruh elemen masyarakat setempat.

BAB IX

PENGATURAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Bagian Kesatu

Pengadaan Bibit Tanaman Tahunan Produktif Siap Tanam dan Tanaman Kehutanan

Pasal 25

- (1) Bantuan Keuangan GRLK untuk kegiatan pengadaan bibit tanaman tahunan digunakan untuk membiayai pengadaan bibit tanaman tahunan siap tanam dan tanaman kehutanan termasuk untuk biaya administrasi proses pengadaan dan biaya pengangkutan bibit sampai ke lokasi penanaman.
- (2) Pengadaan bibit tanaman tahunan produktif siap tanam dan tanaman kehutanan, diarahkan dalam rangka menunjang ketersediaan bibit tanaman tahunan produktif siap tanam dan tanaman kehutanan dengan pemberdayaan para penangkar bibit setempat.
- (3) Pelaksanaan pengadaan bibit tanaman tahunan produktif siap tanam dan tanaman kehutanan dilaksanakan dengan cara pelelangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Harga untuk pembelian bibit tanaman tahunan produktif siap tanam dan tanaman kehutanan berpedoman pada Peraturan Bupati Sumedang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Standar Biaya dan Harga Satuan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2009 serta disesuaikan dengan perkembangan harga di pasar umum.
- (5) Untuk terjaminnya kualitas bibit tanaman tahun produktif siap tanam dan tanaman kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dan diawasi serta dipantau langsung oleh Tim Pengendalian dan Rehabilitasi Lahan Kritis Kabupaten.

Bagian Kedua
Pembuatan Bangunan Sipil Teknis

Pasal 26

- (1) Bantuan Keuangan GRLK untuk kegiatan pembuatan bangunan sipil teknis digunakan untuk membiayai pembuatan bangunan sipil teknis termasuk untuk biaya administrasi proses pengadaan.
- (2) Pembuatan sipil teknis berupa sumur resapan, *gully plug* diarahkan untuk meningkatkan permukaan air tanah, mengendalikan aliran permukaan (*run off*) dan mengurangi bahaya longsor.
- (3) Pengadaan barang dan jasa dalam rangka pembuatan bangunan sipil teknis, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Harga untuk pembuatan bangunan sipil teknis berpedoman pada Peraturan Bupati Sumedang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Standar Biaya dan Harga Satuan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2009 serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 27

- (1) Bantuan Keuangan GRLK untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat diperuntukkan bagi masyarakat yang berdomisili di sekitar lokasi kegiatan, untuk kepentingan peningkatan pendapatan serta mencegah terjadinya perambahan, pencurian dan pengrusakan lahan hutan negara dan/atau perkebunan besar di daerah setempat. yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi lahan dan target rehabilitasi lahan kritis di wilayah masing-masing.
- (2) Penggunaan Bantuan Keuangan GRLK untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat digunakan untuk membiayai kegiatan pendampingan kelembagaan dan pengembangan usaha pertanian berupa pendidikan dan pelatihan teknis kelompok, sekolah lapang, temu lapang, pembuatan bokhasi dan pembelian alat biopori.
- (3) Pengadaan barang dan jasa dalam rangka kegiatan pemberdayaan masyarakat, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Harga untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat berpedoman pada Peraturan Bupati Sumedang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Standar Biaya dan Harga Satuan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2009 serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat

Keuangan Operasional Tim Pengendalian dan Rehabilitasi Lahan Kritis Kabupaten

Pasal 28

- (1) Bantuan Keuangan GRLK untuk kegiatan Operasional Tim Pengendalian dan Rehabilitasi Lahan Kritis digunakan untuk kegiatan sosialisasi GRLK, penyusunan RTT Tahun 2010, Penyusunan Rancangan Teknis Kegiatan Rehabilitasi Lahan Kritis Tahun 2009 dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan.

- (2) Penggunaan Bantuan Keuangan GRLK untuk Operasional Tim Pengendalian dan Rehabilitasi Lahan Kritis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh biaya operasional dalam mendukung suksesnya pelaksanaan kegiatan rehabilitasi lahan kritis Tahun 2009.
- (3) Pengadaan barang dan jasa dalam rangka kegiatan Operasional Tim Pengendalian dan Rehabilitasi Lahan Kritis, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Harga untuk kegiatan Operasional Tim Pengendalian dan Rehabilitasi Lahan Kritis berpedoman pada Peraturan Bupati Sumedang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Standar Biaya dan Harga Satuan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2009 serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB X

BIAYA PENANAMAN DAN PEMELIHARAAN

Pasal 29

- (1) Biaya penanaman dan pemeliharaan tanaman yang ditanam oleh masyarakat dari hasil pengadaan bibit tanaman tahunan produktif siap tanam dan tanaman kehutanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a angka 1, pada dasarnya merupakan partisipasi masyarakat yang bersangkutan.
- (2) Untuk kelancaran dan keberhasilan penanaman dan pemeliharaan tanaman tahunan produktif siap tanam yang ditanam oleh masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1), dikoordinasikan oleh Tim Pengendalian dan Rehabilitasi Lahan Kritis Kabupaten.

BAB XI

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 30

- (1) Pertanggungjawaban fisik dan keuangan Kegiatan GRLK Tahun 2009 disampaikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada Pengguna Anggaran (PA)/Kepala SKPD.
- (2) Berdasarkan pertanggungjawaban Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pengguna Anggaran (PA)/Kepala SKPD bertanggungjawab kepada Bupati melalui Tim Pengendalian dan Rehabilitasi Lahan Kritis Kabupaten.

BAB XII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 31

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan GRLK dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bersama-sama dengan Tim Pengendalian dan Rehabilitasi Lahan Kritis Kabupaten Sumedang.

- (2) Hasil pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan setiap akhir bulan secara berkesinambungan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Tim Pengendalian dan Rehabilitasi Lahan Kritis Kabupaten kepada Bupati.

BAB XIII

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 32

- (1) Monitoring dan evaluasi kegiatan pendayagunaan Bantuan Keuangan untuk GRLK dilaksanakan oleh Tim Pengendalian dan Rehabilitasi Lahan Kritis Kabupaten.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan setiap akhir bulan secara berkesinambungan oleh Pengguna Anggaran (PA) melalui Tim Pengendalian dan Rehabilitasi Lahan Kritis Kabupaten kepada Bupati.

Pasal 33

- (1) Atas laporan Ketua Tim Pengendalian dan Rehabilitasi Lahan Kritis Kabupaten selanjutnya Bupati menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan dan pendayagunaan Bantuan Keuangan untuk GRLK kepada Gubernur setiap 3 (tiga) bulan secara berkesinambungan, dengan tindasan kepada Kepala Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat di Garut.
- (2) Selain menyampaikan laporan pelaksanaan dan pendayagunaan dana Bantuan Keuangan GRLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati juga melaporkan perkembangan keberhasilan program GRLK secara menyeluruh kepada Gubernur setiap 3 (tiga) bulan secara berkesinambungan, dengan tindasan kepada Kepala Badan Koordinasi .

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Gerakan rehabilitasi Lahan Kritis (GRLK) (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2007 Nomor 52 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Pengendalian dan Rehabilitasi Lahan Kritis Kabupaten Sumedang.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 3 Desember 2009

BUPATI SUMEDANG,

Cap/ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 3 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH,

Cap/ttd

ATJE ARIFIN ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN UMEDANG
TAHUN 2009 NOMOR 106